



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Raya Panglegur KM 3
P A M E K A S A N – 69371

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 504.8/0043/432.316/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal **28 Agustus 2025** nomor **400.3.12.2/1760/432.301/2025** Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN** kepada :

1. Nama Lembaga : **TK MUSLIMAT NU V AMBAT**
2. Alamat Lembaga : Dusun Duko, Desa/Kelurahan Ambat, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan
3. N P S N : 60726003
4. Program Pendidikan : Formal
5. Jenjang Pendidikan : TK (Taman Kanak-kanak)
6. Nama Yayasan : Yayasan AL-ASROR
7. Alamat Yayasan : Dusun Duko, Desa/Kelurahan Ambat, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan
8. Jangka Waktu Izin : **Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir ; dan
3. Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 29 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
NIP. 19680630 199303 1 005